

DAFTAR PUSTAKA

- A.Athaillah, 2006, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,).
- Abdurrahman Soejono. 1999. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akram Kassab, Shaikk. 2010. “*metode dakwa yusuf al-qardawi* “.Penerjemah: Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Pustaka al-kausar
- Andina, Elga.2021 “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19.” Kompas Data,
- Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-siyasah al-jinayah, fi al-syariat al-islamiah,dat al-arubah*.
- Bastomi, Hasan 2016 “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*” dalam jurnal *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, Vol. 7, No.2. (Desember 2016).
- Djazuli, A, 2006. *Qa`idah-Qa`idah Fikih*, Jakarta: Kencana, Cet. I
- Fauziatu Shufiyah, 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2005). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Cetakan I*. Malang: Bayumedia Publishing.
- H. Kosim 2019, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Depok, cet I,).
- Hardi Fitra, 2017. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).
- Haidar, Ali,1989 *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Hamiyah, t.th, Jilid I
- Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, 2013. “*Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas*,” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 26, no. 1.
- Kementerian Agama RI, 2019 *Al-Qur'an & Terjemahannya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,)
- Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

- M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, 2019 *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine,).
- Mandzur, Abu al-Fadli Jamaluddin ibn, 1886. *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, Juz XIII.
- Mukhlis, 2019. “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*,” Tesis.
- Mahalli, Jalaluddin al-, Syarh al-Mahalli !ala Minhaj al-Thalibin li Nawawiy (wa bihamishi Hasiyatai al-Qulyubi wa ' Umairah), Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, Juz II.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nadwi, Ali Ahmad, 1986 al-, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar Qalam,
- Nashr farid Muhammad washil, 2016. *Qawa'id Fiqhiyyah*.
- Qomariatul Waqiah, Siti, 2019 “*Diskursus Perlindungan Anak Perlindungan Anak Dibawah Umur Paska Perubahan Undang Undang Perkawinan*,” *An-Nawazil* 1, no. 2 :65-79
- Rahmatiah, 2016 Studi kasus Perkawinan di Bawah umur, *Al-Daulah Vol. 5 / No. 1*.
- Sri haningsih, Moh. Mizan Habibi, 2017. *Fiqh Mu'alamat Munakahat Mawaris*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, cet I.
- Sugiono, 2011. *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-, *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syariah*, Muhammad Ali Shabih, Mesir: tp, t.th, Juz I
- Taimiyah, Taqiy al-Din Ahmad bin Abd al-Halim ibn, 1960. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad bin Taimiyah*, Riyadh: al-Riyadh, Cet I, Juz XXV
- Yusuf, 2020 “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*,” *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2, hal. 200–217.
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, 1986. *Dasar-dasar pembinaan fiqh islam*. Bandung: Alma'arif.
- Zarqa, Ahmad bin Muhammad, 1938. al-, *Syarh al-Qawa'id Fiqhiyyah*, Dimasyqi: Darul Ilmi, Cet. II

Undang-undang

UU nomor 1 tahun 1974 atas perubahan UU nomor 19 tahun 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Jabatan/ status : korban perkawinan anak usia dini

1. Umur brapa saudara dan saudari melangsungkan perkawinan?
2. Kapan saudara melangsungkan perkawinan?
3. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara setelah melangsungkan perkawinan?
4. Faktor apa yang melatarbelakangi anak menikah mudah?

Jabatan/ status : kepala desa

1. Bagaimana pendapat bapak selaku pemerintah desa mengenai kasus perkawinan anak usia dini di desa kasukia?
2. Menurut sepengetahuan bapak, apa factor perkawinan dini di desa kasukia?
3. Apa yang bapak lakukan selaku kepala desa untuk mencegah perkawinan dini?

Jabatan/ status : tokoh masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kasus perkawinan anak usia dini di desa kasukia?
2. Menurut sepengetahuan bapak, apa factor perkawinan dini di desa kasukia?
3. Apa yang bapak lakukan selaku tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini?

Jabatan/ status : orang tua korban nikah dini

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak melihat anak ibu menikah diusia yang cukup mudah ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi anak ibu/bapak untuk menikah?
3. Apakah ada paksaan ibu/bapak terhadap pernikahan anak ?

L

A

M

P


I

R

A

N

DOKUMENTASI

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 30 Juni 2022

Kepada
Yth. Bupati Konawe
Di -
UNAAHA

Nomor : 070/2329 / VI / 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor: 0360/In.23/TU.S/PP.00.9/06/2022 tanggal, 27 Juni 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : EMAN SAPUTRA
NIM : 18020101027
Prog. Studi : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Kasukia Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYAH DAN SIYASAH SYARIYYAH".


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 30 Juni 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA


Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe di Unaaha;
5. Camat Wonggeduku Barat di Tempat;
6. Kepala Desa Kasukia di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

Gambar 1. Surat izin penelitian



Gambar 2. Pasangan Roy Ifan dan Jesika Cici Amelia



Gambar 3. Pasangan Ansarrudin dan Asrianti



Gambar 4. Pasangan Aisyah Nur Syahdah dan Tino Saputra S. Pd



Gambar 5. Pasangan Satria Arya Pratama dan Silvia Alvionita



Gambar 6. Pasangan Ikram dan Mayang



Gambar 7. Wawancara kepala desa kasukia Risal S.H, M.H



Gambar 8. Wawancara kepada tokoh masyarakat ba pak Sardin S,Pd,. M,Hum

Biodata Penulis



Nama : EMAN SAPUTRA

NIM : 18020101027

Jenis kelamin : Laki-laki

TTL : Kasumokuni, 07 November 1999

Alamat : BTN Puosu Jaya, Konda, Konawe
Selatan

No HP : 081341781840

Email : Emansaputrasaputra2@gmail.com